



**PUTUSAN**

Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GASINA**, berkedudukan di SPBU Rappocini Jalan Andi Pangerang Pettarani, Nomor 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang diwakili oleh Direktur Alfred Arlens Bunadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin, S.H., dan Ismail Manaf, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Sukaria 7 Nomor 35 Makassar, Sulawesi Selatan dan di Jalan Wijaya Kusuma I Blok 5 Nomor 28 (Komp.Kesehatan Banta Bantaeng), Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2015 dan 10 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **MUH. DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lr. I Nomor 12, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini;
2. **UNTUNG MAULANA**, bertempat tinggal di Jalan Manuruki 5 Nomor 1, Rt/Rw. 001/008, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. **IKHWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pelita II Nomor 59, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. **RAWING**, bertempat tinggal di Dusun Tinggi Sisila, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. **DAHLAN**, bertempat tinggal di Dusun Tamalate, Kelurahan/Desa. Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
6. **BASMAN**, bertempat tinggal di Jalan Borong. Kelurahan/Desa. Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
7. **RIANG HIDAYAT**, bertempat tinggal di Paitana, Kelurahan/Desa. Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
8. **ABDUL FATAHILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Taipajawaya, Kelurahan/Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
9. **PADIR**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Dg Sirua 1 Nomor 19,

*Halaman 1 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada, Zulkifli Hasanudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jln. Pelita Raya Blok A 34 Nomor 9, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat pada awalnya adalah pekerja yang pada awalnya bekerja pada PT Hartono Media Jasa dan bekerja sebagai petugas pengisian bahan bakar pada SPBU Rappocini yang beralamat di Jalan Rappocini Raya Nomor 7 Makassar dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2013 tempat Para Penggugat bekerja (SPBU Rappocini) dialihkan (dijual) kepada Tergugat, kemudian Tergugat tetap mempekerjakan Para Penggugat dengan status PKWTT;
3. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat mengalihkan status kerja Para Penggugat dari yang sebelumnya berstatus sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
4. Bahwa adapun Masa Kerja dan Upah terakhir Para Penggugat adalah sebagai berikut :
  - a. Penggugat I telah bekerja selama 7 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
  - b. Penggugat II telah bekerja selama 2 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
  - c. Penggugat III telah bekerja selama 2 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
  - d. Penggugat IV telah bekerja selama 2 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
  - e. Penggugat V telah bekerja selama 4 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
  - f. Penggugat VI telah bekerja selama 2 tahun dengan Upah terakhir

Halaman 2 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.800.000,00 /bulan;
- g. Penggugat VII telah bekerja selama 3 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
- h. Penggugat VIII telah bekerja selama 3 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
- i. Penggugat IX telah bekerja selama 2 tahun dengan Upah terakhir Rp1.800.000,00 /bulan;
5. Bahwa perkara berawal saat Para Penggugat menginginkan agar semua hak-hak normatif pekerja di SPBU Rappocini (Tergugat) dilaksanakan, namun permintaan tersebut dibalas oleh pihak Tergugat dengan melakukan PHK kepada dua orang pekerja lainnya bernama Hadijah dan Sulfiadi dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah habis masa berlakunya;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak kepada 2 orang pekerja lainnya tersebut diatas mengakibatkan pada tanggal 12 Agustus 2014 Para Penggugat menghentikan sementara operasional perusahaan dan melakukan demonstrasi di SPBU Rappocini secara spontan selama kurang lebih 3 jam lamanya, namun saat Para Penggugat sedang melakukan aksi demonstrasi Tergugat langsung mengganti Para Penggugat dengan pekerja lain, dan saat Para Penggugat hendak kembali bekerja Para Penggugat dilarang untuk bekerja kembali oleh Tergugat dengan alasan bahwa Para Penggugat bukan lagi sebagai pekerja di perusahaan Tergugat karena telah digantikan oleh pekerja;
7. Bahwa atas perkara *a quo*, Para Penggugat telah melakukan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar namun tidak tercapai kesepakatan, kemudian Mediator kembali memanggil para pihak untuk sidang Mediasi berikutnya namun Tergugat tidak hadir, sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran melalui surat Nomor 560.568/196/Disnaker/III/2015;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengalihkan status kerja Para Penggugat dari yang sebelumnya berstatus PKWTT menjadi PKWT adalah tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, mengingat pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat pada perusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang terus menerus sifatnya dan tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK kepada Para Penggugat hanya karena Para Penggugat menghentikan produksi selama kurang lebih 3 jam pada tanggal 12 Agustus 2015 dan melakukan aksi demonstrasi di

Halaman 3 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Rappocini adalah PHK yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengingat Para Penggugat menghentikan produksi tidak lebih dari 24 jam, sementara Tergugat belum pernah memanggil pekerja untuk masuk bekerja secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 232 Tahun 2003 yang mengatur bahwa: "Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis", lagi pula setelah melakukan demonstrasi Para Penggugat hendak kembali bekerja namun ditolak oleh Tergugat;

10. Bahwa dengan beralihnya manajemen perusahaan dari PT Hartono Media Jasa kepada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat masih tetap berlangsung, bahkan hingga gugatan ini belum diputus dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK yang tidak beralasan hukum, maka sangat wajar apabila Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat berupa Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Penggantian Hak dengan perincian sebagai berikut :
- Muh. Djaffar (Penggugat I)

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.900.000,00	= Rp30.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.900.000,00	= Rp 5.700.000,00
Sub Total	= <u>Rp36.100.000,00</u>
- Penggantian Hak 15% x Rp36.100.000,00	= Rp 5.415.000,00
- Pengganti cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp42.427.000,00

Untung Maulana (Penggugat II)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ikhwan (Penggugat III)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

## Rawing (Penggugat IV)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

## Dahlan (Penggugat V)

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp1.900.000,00	= Rp19.000.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	= Rp22.800.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp22.800.000,00	= Rp 3.420.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp27.132.000,00

## Basman (Penggugat VI)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

## Riang Hidayat (Penggugat VII)

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00	= Rp15.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	= Rp19.000.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00	= Rp 2.850.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp22.762.000,00





Abd. Fatahillah (Penggugat VIII)

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00	= Rp15.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	= Rp19.000.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00	= Rp 2.850.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp22.762.000,00

Padir (Penggugat IX)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

12. Bahwa sejak Januari 2014 sampai Agustus 2014 Tergugat tidak membayarkan Upah sesuai Upah Minimum Kota Makassar, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kekurangan Upah tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat;

13. Bahwa sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat, Para Penggugat tidak lagi menerima Upah sebagaimana mestinya, sementara Para Penggugat masih hendak bekerja namun Tergugat tidak menginginkan lagi Para Penggugat untuk bekerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, wajar dan beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan Upah sejak Agustus 2014 s/d Juli 2015 (11 bulan) dengan perincian sebagai berikut :

- Upah tahun 2014: Agustus s/d Desember 2014 (5 bulan):  
Rp1.900.000,00 x 5 bulan = Rp9.500.000,00;
- Upah tahun 2015: Januari 2015 s/d Juli 2014 (7 bulan) :  
Rp2.075.000,00 x 7 bulan = Rp14.000.000,00;  
Total: Rp24.025.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

14. Bahwa karena gugatan ini disertai dengan gugatan Perselisihan Hak, maka sangat wajar jika Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar cq Majelis Hakim



yang memeriksa perkara untuk memutus terlebih dahulu Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memutusnya melalui Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menjatuhkan skorsing kepada Para Penggugat dengan tetap membayar Upah sesuai Upah Minimum Kota Makassar pada tahun berjalan sejak bulan Agustus 2015 sampai putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat membayarkan tunggakan Upah kepada masing-masing Penggugat selama 12 bulan, sejak bulan Agustus sampai dengan Juli 2014 dengan rincian sebagai berikut:
  - Upah tahun 2014: Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Upah tahun 2015: Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Total: Rp24.025.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah selama 7 bulan Upah kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah PHK yang tidak berdasar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Muh. Djaffar (Penggugat I)

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.900.000,00      | = Rp30.400.000,00        |
| - Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.900.000,00 | = <u>Rp 5.700.000,00</u> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	= Rp36.100.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp36.100.000	= Rp 5.415.000,00
- Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp42.427.000,00

## Untung Maulana (Penggugat II)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

## Ikhwan (Penggugat III)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

## Rawing (Penggugat IV)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

## Dahlan (Penggugat V)

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp1.900.000,00	= Rp19.000.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	= Rp22.800.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp22.800.000,00	= Rp 3.420.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp27.132.000,00

## Basman (Penggugat VI)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00 = Rp 912.000,00  
Total = Rp14.022.000,00

## Riang Hidayat (Penggugat VII)

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00 = Rp15.200.000,00  
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00 = Rp 3.800.000,00  
Sub Total = Rp19.000.000,00  
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00 = Rp 2.850.000,00  
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00 = Rp 912.000,00  
Total = Rp22.762.000,00

## Abd. Fatahillah (Penggugat VIII)

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00 = Rp15.200.000,00  
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00 = Rp 3.800.000,00  
Sub Total = Rp19.000.000,00  
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00 = Rp 2.850.000,00  
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00 = Rp 912.000,00  
Total = Rp22.762.000,00

## Padir (Penggugat IX)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00 = Rp11.400.000,00  
- Penghargaan Masa Kerja = Rp -  
Sub Total = Rp11.400.000,00  
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00 = Rp 1.710.000,00  
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00 = Rp 912.000,00  
Total = Rp14.022.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan Upah sesuai Upah Minimum Kota Makassar pada tahun berjalan, sejak bulan Agustus 2015 sampai putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat membayarkan tunggakan Upah kepada masing-masing Penggugat selama 12 bulan, sejak bulan Agustus sampai dengan Juli 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- Upah tahun 2014: Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Upah tahun 2015: Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Total : Rp24.025.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah selama 7 bulan Upah kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atau;



8. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat juga harus menggugat PT Multi Trading Pratama (MTP), dimana pada mulanya Para Penggugat ketika akan bekerja terlebih dahulu memasukkan/mengajukan lamaran kerjanya kepada PT Multi Trading Pratama sebagai pihak untuk turut serta sebagai Tergugat, oleh karena PT Multi Trading Pratama juga sebagai subjek hukum yang wajib didengar keterangannya demi mendapatkan jawaban yang lebih sempurna secara hukum dalam menyelesaikan persoalan dimaksud;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga kurang pihak, seharusnya Para Penggugat juga harus menggugat PT Multi Trading Pratama, karena ketika Para Penggugat diterima sebagai pekerja kontrak telah membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Para Penggugat selaku pekerja dengan pihak PT Multi Trading Pratama;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya Para Penggugat menggugat PT Hartono Media Jasa, dimana Para Penggugat dahulunya bekerja yang merugikan bagi dirinya dan bukan kepada Tergugat, dan nanti pada sekitar bulan 2013 Para Penggugat mengajukan lamaran kerjanya kepada perusahaan Tergugat dan diterima sebagai pekerja kontrak. Dan sebelum kontraknya habis Para Penggugat telah mengundurkan diri, jadi bagaimana mungkin beban pembayaran Uang Pesangon dan Uang Kompensasi itu dibebankan kepada Tergugat, sementara Para Penggugat sendiri belum bekerja ke perusahaan Tergugat;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, di satu sisi Penggugat memohon pembayaran Uang Pesangon kepada Tergugat, sementara Penggugat sendiri belum bekerja pada perusahaan Tergugat, sementara di sisi lain Para Penggugat juga mohon pembayaran Uang Kompensasi kepada Tergugat. Hal ini jelas maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan yang menyatukan dalam satu kepentingan;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak mencerminkan asas peradilan cepat dan biaya murah, dimana seharusnya gugatan Penggugat tersebut dalam perkara Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mks., dan Nomor 18/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mks., haruslah disatukan dalam satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara yang sama, karena dalam nomor perkara dimaksud diatas mempunyai maksud dan tujuan dalam pokok perkara yang sama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., tanggal 7 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

1) Muh. Djaffar (Penggugat I)

- Uang pesangon 2 x 8 x Rp1.900.000,00	= Rp30.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 5.700.000,00</u>
Sub Total	= Rp36.100.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp36.100.000	= Rp 5.415.000,00
- Pengganti cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp42.427.000,00

2) Untung Maulana (Penggugat II)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa kerja	= Rp 0,00
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

3) Ikhwan (Penggugat III)

- Uang pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan / perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	=Rp14.022.000,00

Halaman 11 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016



4) Rawing (Penggugat IV)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

5) Dahlan (Penggugat V)

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp1.900.000,00	= Rp19.000.000,00
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.900.000,00	= Rp 3.800.000,00
Sub Total	= Rp22.800.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp22.800.000,00	= Rp 3.420.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp27.132.000,00

6) Basman (Penggugat VI)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= Rp -
Sub Total	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp14.022.000,00

7) Riang Hidayat (Penggugat VII)

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00	= Rp15.200.000,00
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.900.000,00	= Rp 3.800.000,00
Sub Total	= Rp19.000.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00	= Rp 2.850.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp22.762.000,00

8) Abd. Fatahillah (Penggugat VIII)

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00	= Rp15.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= Rp 3.800.000,00
Sub Total	= Rp19.000.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00	= Rp 2.850.000,00
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 912.000,00</u>
Total	= Rp22.762.000,00

9) Padir (Penggugat IX)

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
--	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja = Rp -
  - Sub Total = Rp11.400.000,00
  - Pengobatan / perumahan 15% x Rp11.400.000,00 = Rp 1.710.000,00
  - Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp1.900.000,00 = Rp 912.000,00
  - Total = Rp14.022.000,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan upah kepada masing-masing Penggugat selama 12 bulan, sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015, dengan perincian sebagai berikut:
- Tunggakan Upah Agustus s/d. Desember 2014 (5 bulan):  
Upah Minimum Kota Makassar 2014 Rp1.900.000, x 5 bulan  
=Rp 9.500.000,00
  - Tunggakan Upah Januari 2015 s/d. Juli 2015 (7 bulan):  
Upah Minimum Kota Makassar 2015 Rp2.075.000, x 7 bulan  
=Rp14.525.000,00
- Jumlah =Rp24.025.000,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunggakan Upah sesuai Upah Minimum Kota Makassar dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015 kepada masing-masing Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
- Tunggakan Upah dari Agustus sampai dengan Desember 2015 (5 bulan)  
Upah Minimum Kota Makassar 2015.Rp.2.075.000 X 5 bulan  
=Rp10.375.000,00
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kekurangan Upah selama 7 bulan Upah kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian:
- Upah Minimum Kota Makassar 2014 Rp1.900.000,00
  - Upah terakhir Para Penggugat Rp1.800.000,00
  - Selisih (kekurangan Upah)/perbulan Rp 100.000,00
- Kekurangan Upah sejak Pebruari sampai dengan Agustus 2014 untuk masing-masing Penggugat adalah 7 bulan x Rp100.000,00 =Rp700.000,00
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 13 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2015 dan 10 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

### Keberatan Pertama

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menjadikan keterangan saksi Hendani Dandi dan saksi Khadija sebagai dasar mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah keliru serta salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena saksi Hendani Dandi dan saksi Khadija yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, disamping keduanya bertindak selaku saksi dan juga bertindak sebagai Penggugat dalam jenis perkara yang sama dan objek gugatan yang sama, yakni menggugat Tergugat/Pemohon Kasasi dalam register perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., dimana kedua orang saksi tersebut adalah merupakan teman sekerja dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sendiri, yang mana secara bersama-sama Para Penggugat/Para Termohon Kasasi melakukan demonstrasi serta mogok kerja dalam perusahaan PT Multi Trading Pratama (SPBU Rappocini);

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana kedua orang saksi tersebut juga bertindak selaku Penggugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., dan yang menjadi saksi dalam perkara tersebut



adalah saksi M. Djafar dan Ikhwan sebagai Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut diatas, sehingga dalam perkara *a quo* terlihat adanya saksi silang atau saksi mahkota, yang mana kesaksian seperti itu tidak dikenal atau tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian, karena kedua orang saksi tersebut memiliki maksud dan tujuan serta kepentingan hukum yang sama dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, dimana sama-sama menggugat Tergugat/Pemohon Kasasi dalam permasalahan hukum yang sama yakni gugatan menyangkut pembayaran Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pembayaran Tunggakan Upah, sehingga dijadikannya keterangan kedua orang saksi tersebut sebagai dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., yang mana dapat dinilai bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini dalam putusannya dipandang keliru serta salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

**Keberatan Kedua**

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya dengan jelas uraiannya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengenai tuntutan pembayaran Uang Kompensasi PHK berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah keliru adanya, oleh karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Tergugat/Pemohon Kasasi secara hukum tidak dapat dimintai pertanggung-jawabannya atau dihukum untuk membayar Uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

Bahwa apabila dilihat dari fakta persidangan, berdasarkan bukti surat P.1.1, P.1.2 dan P.2.1, P.2.2, P.3, P.4 serta bukti surat T.7 sampai dengan T.15 dimana membuktikan status hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi hanya mempunyai hubungan kerja dengan PT Multi Trading Pratama atau sebagai karyawan atau pekerja dari PT Multi Trading Pratama, sehingga menurut hukum segala tuntutan hak dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seharusnya ditujukan kepada PT Multi Trading Pratama dan bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Gasina *in casu* Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa begitu pula fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat T.1, T.2 serta T.4, T.5 dimana membuktikan bahwa SPBU 74.902.78 Rappocini adalah salah satu aset milik PT Multi Trading Pratama yang pada awalnya adalah aset milik PT Hartono Media Jasa yang kemudian dengan cara jual beli telah beralih menjadi aset milik PT Multi Trading Pratama dan kemudian pengelolaannya diserahkan oleh PT Multi Trading Pratama kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, disertai izin/persetujuan pengelolaan dari Pertamina Regional VII Makassar. Sehingga status hukum dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah merupakan karyawan atau pekerja dari PT Multi Trading Pratama, dan SPBU yang ditempati oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi bekerja adalah aset milik PT Multi Trading Pratama. Jadi dalam hal ini kedudukan hukum Tergugat/Pemohon Kasasi hanya sebagai pemegang hak kelola saja (hal operasional), sedangkan menyangkut keberadaan tenaga kerja dan SPBU Rappocini sebagai aset perusahaan secara hukum sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab PT Multi Trading Pratama, maka sangatlah keliru *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar apabila dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar Uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, karena hal itu menurut hukum bukan merupakan kewajiban Tergugat/Pemohon Kasasi, namun merupakan kewajiban dari PT Multi Trading Pratama, dimana sama sekali tidak dilibatkan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Sebagaimana pula disebutkan bahwa Penggugat tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal mana salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa lagi pula tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang dapat membuktikan bahwa antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi mempunyai hubungan kerja, begitu juga Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan mengenai masa kerja masing-masing dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sebagai dasar perhitungan besaran Uang Kompensasi PHK, namun hanya berdasarkan pengakuan secara sepihak dari

Halaman 16 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Termohon Kasasi semata, sehingga hal itu tidak jelas kapan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi diangkat atau diterima sebagai karyawan atau pekerja PT Hartono Media Jasa.

Bahwa melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengenai gugatan pembayaran Uang Kompensasi PHK adalah dinilai keliru serta salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Keberatan Ketiga

Bahwa begitu pula pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 26 dan 27 dalam putusannya terdapat kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengenai tuntutan pembayaran Tunggakan Upah, dimana pertimbangan hukum tersebut adalah keliru adanya, oleh karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat P.1.1, P.1.2 dan P.2.1, P.2.2, P.3, P.4 serta T.1, T.2 dan T.4, T.5 serta T.7 sampai dengan T.15 dimana membuktikan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi memasukkan lamaran kerja ke PT Multi Trading Pratama, sehingga status Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah sebagai karyawan atau pekerja PT Multi Trading Pratama, begitu pula tanah berikut SPBU 74.902.78 Rappocini yang berada diatasnya merupakan aset milik PT Multi Trading Pratama, yang mana SPBU Rappocini semula adalah milik PT Hartono Media Jasa yang kemudian dengan cara jual beli beralih kepada PT Multi Trading Pratama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terlihat dengan jelas bahwa status hukum dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah merupakan karyawan atau pekerja dari perusahaan PT Multi Trading Pratama, begitu juga SPBU Rappocini yang ditempati Para Penggugat/Para Termohon Kasaasi bekerja adalah merupakan aset milik perusahaan PT Multi Trading Pratama dan kedudukan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam hal ini hanyalah sebagai pemegang hak kelola semata yang diberi izin operasional dari Pertamina Regional VII Makassar, sehingga sangat tidak adil apabila Tergugat/Pemohon Kasasi dimintai pertanggung-jawabannya atau dihukum untuk membayar Tunggakan Upah kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, karena Para Penggugat/Para Termohon Kasasi secara hukum adalah merupakan karyawan atau pekerja dari PT Multi Trading Pratama yang

Halaman 17 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016



seharusnya menurut hukum harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Tunggalan Upah. Hal ini sesuai pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 151/KSip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam putusannya dipandang keliru dan salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2016 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat bekerja kepada PT Hartono Media Jasa yang mengelola SPBU 74.902.78 Rappocini dengan status hubungan kerja PKWTT (karyawan tetap), karena pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bersifat tetap dan terus menerus, yaitu sebagai Security maupun sebagai Operator SPBU;
- Bahwa kemudian Para Penggugat di PHK oleh Tergugat karena melakukan mogok kerja dan demonstrasi dengan menghentikan operasional SPBU selama 3(tiga) jam, dan pada saat Para Penggugat melakukan mogok kerja dan demonstrasi tersebut Tergugat mengganti Para Penggugat dengan karyawan lain, selain itu Tergugat juga melarang Para Penggugat untuk bekerja kembali setelah melakukan mogok kerja;
- Bahwa mogok kerja tersebut dilakukan Para Penggugat tersebut adalah tidak sah karena tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenaker Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah;
- Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah, maka Para Penggugat dikualifikasikan mangkir dan oleh karenanya seharusnya pengusaha (Tergugat) melakukan pemanggilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat untuk kembali bekerja, yang dilakukan sebanyak 2(dua) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu tertentu, namun yang dilakukan oleh Tergugat adalah mengganti Para Penggugat dengan pekerja lain serta melarang Para Penggugat untuk kembali bekerja;

- bahwa karena Para Penggugat telah di PHK secara sepihak dan tanpa kesalahan oleh Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa mengenai pembayaran Uang Cuti tidak diberikan karena tidak ada dasar perhitungannya dan Tunggakan Upah (Upah Proses) tidak diberikan karena pekerja melakukan mogok kerja yang tidak sah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., tanggal 7 Januari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GASINA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai Uang Penggantian Cuti dan Upah Proses;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 19 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GASINA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks., tanggal 7 Januari 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

### 1). Muh. Djaffar (Penggugat I)

- Uang Pesangon  $2 \times 8 \times \text{Rp}1.900.000,00$  =  $\text{Rp}30.400.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}1.900.000,00$  =  $\text{Rp } 5.700.000,00$
- Sub Total

=  $\text{Rp}36.100.000,00$

- Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}36.100.000$  =  $\text{Rp}$   
 $5.415.000,00$

Total =  $\text{Rp}41.515.000,00$

### 2) Untung Maulana (Penggugat II)

- Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp}1.900.000,00$  =  $\text{Rp}11.400.000,00$
- Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}11.400.000,00$  =  $\text{Rp}$   
 $1.710.000,00$

Halaman 20 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Total	= Rp13.110.000,00
3) Ikhwan (Penggugat III)	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
Total	= Rp13.110.000,00
4) Rawing (Penggugat IV)	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= Rp 1.710.000,00
Total	= Rp13.110.000,00
5) Dahlan (Penggugat V)	
- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp1.900.000,00	= Rp19.000.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	= Rp22.800.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp22.800.000,00	= <u>Rp 3.420.000,00</u>
Total	= Rp26.020.000,00
6) Basman (Penggugat VI)	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= <u>Rp 1.710.000,00</u>
Total	= Rp13.110.000,00
7) Riang Hidayat (Penggugat VII)	
- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00	=Rp15.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	=Rp19.000.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00	= <u>Rp 2.850.000,00</u>
Total	= Rp21.850.000,00
8) Abd. Fatahillah (Penggugat VIII)	
- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp1.900.000,00	= Rp15.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.900.000,00	= <u>Rp 3.800.000,00</u>
Sub Total	=Rp19.000.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp19.000.000,00	= <u>Rp 2.850.000,00</u>
Total	= Rp21.850.000,00
9) Padir (Penggugat IX)	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.900.000,00	= Rp11.400.000,00
- Pengobatan/Perumahan 15% x Rp11.400.000,00	= <u>Rp 1.710.000,00</u>
Total	= Rp13.110.000,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Upah selama 7 bulan	
Upah kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Upah Minimum Kota Makassar 2014 =Rp1.900.000,00
- Upah terakhir Para Penggugat =Rp1.800.000,00-
- Selisih (kekurangan Upah) per bulan Rp 100.000,00

Kekurangan Upah sejak Pebruari sampai dengan Agustus 2014 untuk masing-masing Penggugat adalah 7 bulan x Rp100.000,00 =Rp700.000,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Medaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00 +
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)